

**JUAL BELI ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN (ALUTSISTA)
DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH:

**FINA ASYFIA
16380032**

PEMBIMBING:

Drs. KHOLID ZULFA, M. Si.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Stabilitas nasional merupakan masalah penting dalam membangun keberlanjutan suatu bangsa. Sampai saat ini banyak ancaman keamanan dan ketahanan nasional yang muncul secara mendadak dari berbagai arah. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut negara Indonesia mengalami kendala strategis yaitu minimnya Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) sehingga belum mampu menjangkau seluruh keamanan wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia memutuskan untuk membeli alutsista buatan Rusia. Disamping itu rencana pembelian pesawat antara Indonesia dan Rusia mendapat ancaman embargo dari negara Amerika Serikat. Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok: Apa jenis akad yang digunakan dalam sistem jual beli alat utama sistem pertahanan (alutsista)? Bagaimana asas kebebasan berkontrak dalam jual beli alat utama sistem pertahanan (alutsista), dalam perspektif Fiqih Muamalah?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan Fiqih Muamalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli alutsista antara Indonesia dengan Rusia termasuk dalam akad jual beli jenis *muqābaḍah*, yaitu jual beli barter dengan tidak memberikan informasi harga beli. Karena pembelian alutsista tersebut Indonesia tidak membayarkan dengan uang, akan tetapi menggunakan hasil bumi. Jika ditinjau dari perspektif fikih muamalah jual beli alutsista antara negara Indonesia dan Rusia hukumnya adalah mubah atau boleh. Meskipun mendapatkan ancaman sanksi embargo dari negara Amerika Serikat.

Keyword: Jual beli, Alutsista, Fiqih Muamalah, Akad *Muqābaḍah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Fina Asyfia

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fina Asyfia
NIM : 16380032
Judul : Jual Beli Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista)
dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Desember 2020

Pembimbing

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 19660704 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-915/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN (ALUTSISTA) DALAM
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FINA ASYFIA
Nomor Induk Mahasiswa : 16380032
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5fe1b04194f7c



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fe0483b7b98d



Penguji III

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 5fe16a46ce72d



Yogyakarta, 16 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fe1be222fb6d



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Asyfia
NIM : 16380032
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "JUAL BELI ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN (ALUTSISTA) DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Desember 2020

Yang menyatakan,



Fina Asyfia

NIM: 16380032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Dengan Cinta, yang pahit menjadi manis

Dengan Cinta, tembaga menjadi emas

Dengan Cinta, sampah menjadi jernih

Dengan Cinta, yang mati menjadi hidup

Dengan Cinta, raja menjadi budak

Dari Ilmu, Cinta dapat tumbuh

Pernahkah kebodohan menempatkan seseorang di atas takhta seperti ini?

(Jalaluddin Rumi)

“Kehidupan manusia sebenarnya seperti orkestra musik. Masing-masing memiliki peran dan kesempatan untuk dibunyikan tetapi harus berada dalam koridor yang sudah ditentukan agar menghasilkan kualitas musik yang indah”

(Maulana Al-Habib Luthfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang tak pernah berhenti menyayangi, mendukung dan mendoakan saya, terutama untuk Bapak dan Almarhumah Ibu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yang mana berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	š	Es (dengan titik di bawah)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan Ye
ص	Šād	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syiddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbūṭah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h:

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 'h'

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah* ditulis h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
إ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>

ُ	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>
---	--------	---------	----------

E. Vokal Panjang

Faḥḥah + alif	جاهلية	Ditulis	<i>Ā : Jāhiliyah</i>
Faḥḥah + ya' mati	تنسى	Ditulis	<i>Ā : Tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كريم	Ditulis	<i>Ī : Karīm</i>
Ḍammah + wawu mati	فروض	Ditulis	<i>Ū : Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya' mati	بينكم	Ditulis	Ai : "Bainakum"
Fathah wawu mati	قول	Ditulis	Au : "Qaul"

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “1”

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijāb*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.
- e. Transliterasi pengarang Kitab berbahasa Arab hanya berlaku di dalam footnote, misalnya Ibnu Mandzur.
- f. Istilah-istilah dalam sejarah Islam, misalnya Bani Nadhir dan Perjanjian Hudaibiyah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا و الدين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا
عبه ورسوله. اللهم صل و سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan Semesta Alam, atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulis dapat menyesuaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut sampai di hari kiamat nanti.

Dalam penelitian dan penyelesaian skripsi yang berjudul “Jual Beli Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) dalam Perspektif Fiqih Muamalah”, dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menuangkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing saya dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini
5. Guru Mursyid Thoriqoh Maulana Al-Habib Luthfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya Pekalongan, tokoh ulama yang selalu menjadi panutan saya
6. Alm. Kyai Ahmad Khoironi Alwi dan keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Cepokojajar Sitimluyo Piyungan Bantul, dengan telaten telah menggembleng, mendidik dan mengajarkan saya ilmu-ilmu keagamaan
7. Alm. KH. Mashudi Marzuqi Giriloyo Imogiri Bantul, beliau pertama kali yang mengenalkan saya mempelajari Al-Qur'an
8. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar saya yang selalu menyayangi, memotivasi, dan memberikan doa
9. Keluarga bapak Purnomo, mamak Ipah, Zulfa, Althaf, Suci. Terimakasih atas jasa yang telah diberikan dan selalu menyayangi setulus hati
10. Saudara Ozyn Hidayat, orang yang telah mengorbankan laptopnya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semua jasa yang diberikan, selalu memotivasi, dan selalu sabar
11. Sahabat-sahabat penulis, Fithriyya Rifani, Linta Maulidatul Khasanah, Qorini Hajar, Muharramiyati Putri, Nurul Nikmah yang telah memberikan dukungan dan membantu saya ketika sedang kesulitan

12. Teman-teman seangkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) tahun 2016 yang telah memberikan dukungan dan doa selama proses perkuliahan

13. Saudara tercinta Nur Fitriana Damayanti, Sri Utami, Zulfa Athika, Riski Purnamawati, Siti Saidah, Yeni Rita, Nia Puspita. Terimakasih selalu menjadi tempat keluh kesah selama ini dan memberikan motivasi


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, penulis menerima saran dan dukungan yang bersifat membangun.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Desember 2020

Penulis,



Fina Asyfia
NIM. 16380032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Akad	21
B. Al-Bai' (Jual Beli).....	42

C. Asas Kebebasan Berkontrak	52
BAB III JUAL BELI ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN	
(ALUTSISTA)	56
A. Gambaran Umum Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista).....	56
B. Jenis-Jenis Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) yang dimiliki Indonesia	58
C. Praktik Jual Beli Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) Indonesia- Rusia.....	82
D. Keunggulan dan Kelemahan Pesawat Tempur SU-35 Buatan Rusia.....	86
BAB IV JUAL BELI ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN	
(ALUTSISTA) DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH	90
A. Jenis Akad yang Digunakan dalam Sistem Jual Beli Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista)	90
B. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista), dalam Perspektif Fiqih Muamalah.....	93
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Stabilitas nasional merupakan masalah penting dalam membangun keberlanjutan suatu bangsa. Masalah besar tersebut diantaranya adalah ketahanan dan keamanan nasional. Stabilitas keamanan nasional adalah kestabilan keamanan dalam segala kondisi dan situasi yang terjadi pada suatu negara. Sesungguhnya ancaman terhadap keamanan dan ketahanan nasional itu bersifat laten dan bisa muncul secara mendadak, oleh karena itu perlu adanya ikhtiar membangun ketahanan dan stabilitas keamanan nasional untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan Negara Indonesia.¹

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai banyak permasalahan yang harus segera diatasi dengan cepat dan tanggap. Salah satu permasalahannya yaitu dalam pertahanan nasional, dalam hal tersebut terdapat beberapa kendala strategis yang dialami Indonesia untuk menanggulangi ancaman dari luar maupun dalam negeri seperti minimnya alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dimiliki institusi angkatan perang maupun kemampuan dari alat pertahanan tersebut belum menjangkau seluruh pertahanan dan keamanan wilayah

¹<https://spiritbloging.blogspot.com/2012/01/modul-4-stabilitas-nasional-dan.html?m=1>, diakses pada tanggal 6 Juni 2020.

Indonesia.² Angkatan Udara Indonesia baru mempunyai 631 alutsista berupa pesawat serbu (SU-30, F-16, Hawk Mk. 209), pesawat tempur (SU-27 dengan harga satuan kurang lebih US\$ 35 juta atau setara dengan 490 miliar rupiah dengan kurs 1 US\$ Rp 14.000, SU-30, F-16, T-50 Golden Eagle), pesawat penyergap (SU-27, F-16), pesawat patroli (737-2X9 Surveiller, CN235MPA, C-295MPA, NC-212MPA), pesawat pengintai (EMB-314), pesawat latih (KT-1, Hawk Mk. 109, T-34, AS/SA-202, T-50 Golden Eagle, SU-30), dan pesawat pengangkut (C-130, CN-235, CASA-C-295, F-27, F-28, C-212, Boeing 737-400, Boeing 737-BBJ2).³

Melihat kondisi alat pertahanan yang masih minim, maka Indonesia memutuskan akan membeli alat utama sistem pertahanan (*alutsista*) berupa 11 pesawat tempur *sukhoi SU-35* buatan Rusia senilai US\$ 1,14 miliar (Rp 15,57 triliun dengan asumsi kurs Rp 13,658.26). Kontrak tersebut telah ditandatangani pada bulan Februari 2018 lalu.⁴ Langkah Indonesia untuk membeli alat utama sistem pertahanan (*alutsista*) ini menyebabkan negara Amerika Serikat geram terhadap Indonesia. Sehingga Amerika Serikat siap memberikan sanksi kepada Indonesia. Sanksi tersebut berupa embargo yakni Amerika Serikat berhenti memasok

²Ristra Selly Suoth dkk., “Kerjasama Indonesia-Rusia dalam Bidang Militer dalam Konteks Peningkatan Pertahanan dan Keamanan”, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, No.1, Vol.1, (2018), hlm. 2.

³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Udara, diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

⁴ <https://youtu.be/ohVAGw-2GEM>, diakses pada tanggal 27 Januari 2020.

suku cadang dan berhenti mendukung peralatan buatan Amerika termasuk pesawat tempur. Pesawat tempur tersebut akan mangkrak atau *grounded* meskipun dalam kondisinya baik dan tergolong baru⁵. Jadi pesawat tidak bisa digunakan untuk menjaga pertahanan Indonesia, meskipun diterbangkan di dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Ancaman *embargo* tersebut didasarkan pada sebuah Undang-Undang Amerika Serikat, yaitu *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA). Isi Undang-Undang tersebut adalah mengamanatkan penjatuhan sanksi terhadap negara-negara yang membeli senjata Rusia, Korea Utara, dan Iran.⁶ Oleh sebab itu, Indonesia harus berhati-hati dalam mengambil sikap untuk melanjutkan pembelian senjata kepada Rusia atau bahkan membatalkan pembelian tersebut.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku kehidupan manusia sudah diatur oleh Islam, salah satunya yaitu dalam *Fiqih Muamalah*. Menurut terminologi *fiqih* diartikan sebagai bagian dari *Syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan *muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.⁷ Jadi, *Fiqih Muamalah* adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha

⁵<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20180125165419-106-271574/beri-sukhoi-indonesia-disebut-terancam-embargo-as-maret-ini>, diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

⁶<https://amp.wartaekonomi.co.id/berita252540/pengiriman-jet-tempur-su-35-rusia-ke-indonesia-bakal-segera-rampung-as-beri-peringatan>, diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

⁷ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka yang dapat dipahami dan dali-dalil *Syara'* yang terperinci. Termasuk ketentuan mengenai hak-hak dalam bertetangga juga telah diatur dalam *Fiqih Muamalah*, karena untuk melangsungkan kegiatan usahanya sehari-hari manusia tidak lepas dari keterlibatan orang lain. Hal ini dapat dikaitkan sama halnya dengan lingkup negara, yakni untuk menjalankan kegiatan usaha, suatu negara juga menjalin hubungan tertentu dengan negara tetangganya.

Ketentuan mengenai bertetangga tentunya menekankan bahwa antartetangga yang terpenting hendaknya saling menjaga, tidak mengganggu kenyamanan tetangganya, dan melindungi tetangga tersebut dari segala ancaman serta tidak menyakiti. Namun pada kasus kali ini negara Indonesia akan melakukan pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) berupa pesawat tempur SU-35 buatan dari Rusia. Keputusan Indonesia untuk membeli senjata tersebut membuat Amerika Serikat yang merupakan negara yang terancam kepentingannya, saat ini menjadi tersulut amarahnya. Hal ini berarti terdapat kemungkinan bahwa suatu negara telah mengganggu kenyamanan negara lain. Namun, dalam hukum Islam menegaskan bahwa setiap orang berhak dan bebas melakukan perjanjian atau perikatan dengan siapapun tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Perjanjian yang sudah disepakati tidak dapat ditarik kembali dan harus dilakukan dengan itikad baik.

Berdasarkan pemaparan di atas penyusun ingin menelaah lebih dalam permasalahan tersebut, sehingga penyusun tertarik akan meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Jual Beli Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa jenis akad yang digunakan dalam sistem jual beli alat utama sistem pertahanan (alutsista)?
2. Bagaimana asas kebebasan berkontrak dalam jual beli alat utama sistem pertahanan (alutsista), dalam perspektif Fiqih Muamalah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan jenis akad yang digunakan dalam sistem jual beli alat utama sistem pertahanan (alutsista)
 - b. Menjelaskan asas kebebasan berkontrak dalam jual beli alat utama sistem pertahanan (alutsista), dalam perspektif Fiqih Muamalah

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, diharapkan memberikan kontribusi khazanah keilmuan dan membangkitkan ketertarikan pembaca tentang jual beli senjata alutsista dari pandangan Fiqih Muamalah
- b. Secara kontributif, sebagai rujukan pemikiran di bidang keilmuan pada umumnya, dan disiplin ilmu hukum ekonomi syariah pada khususnya

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan studi ilmiah mengenai alat utama sistem pertahanan (alutsista), penyusun menemukan beberapa literatur penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

Jurnal karya Ristra Selly Suoth dkk yang berjudul “Kerjasama Indonesia-Rusia Dalam Bidang Militer Dalam Konteks Peningkatan Pertahanan Dan Keamanan”. Jurnal ini menjelaskan tentang melemahnya kekuatan TNI pasca embargo militer oleh Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman membuat Indonesia merasa perlu untuk melakukan kerjasama militer dengan Negara lain dalam rangka meningkatkan Alutsista dan kualitas TNI sebagai alat pertahanan Negara. Hal ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjalin kembali hubungan baik dengan Rusia yang sempat renggang selama orde baru berkuasa di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan kedua Negara dalam melakukan kerjasama militer,

memahami dan mengeksplorasi berbagai macam konflik yang bisa menjadi ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI. Selanjutnya juga ingin mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertahanan dan keamanan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Indonesia melakukan kerjasama militer dengan Rusia yang di implementasikan ke dalam dua buah bentuk kerjasama untuk meningkatkan alat utama sistem pertahanan (*alutsista*) dan kualitas TNI dalam rangka menjaga dan meningkatkan pertahanan dan keamanan di Indonesia. Komisi Pemerintahan Indonesia-Rusia di bidang kerja sama Teknik Militer telah menghasilkan nota kesepahaman (MoU) tentang komitmen pengadaan alat utama sistem pertahanan (*alutsista*) TNI dari Rusia dan dalam kunjungan ke Moskow pada bulan Desember 2006.⁸

Jurnal karya Bayu Setya Romansyah yang berjudul “Kerjasama Jerman Dan Indonesia Dalam Hal Pembelian Senjata Militer Untuk Modernisasi Alutsista TNI”. Jurnal ini menjelaskan tentang kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Jerman dalam hal pembelian senjata militer, kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan memodernisasi peralatan pertahanan militer yang diatur dalam kebijakan pasukan esensial minimum atau pasukan esensial minimum (MEF) pada tahun 2012. Kerjasama dilakukan dampak besar pada perubahan kekuatan

⁸ Ristra Selly Suoth dkk., “Kerjasama Indonesia-Rusia dalam Bidang Militer dalam Konteks Peningkatan Pertahanan dan Keamanan”, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, No.1, Vol.1, (2018).

militer yang dimiliki oleh angkatan bersenjata Republik Indonesia, terutama pada kekuatan dimensi peralatan pertahanan darat militer. Teori yang digunakan untuk menganalisis kerja sama pembelian senjata yang dilakukan oleh militer Indonesia Jerman adalah teori kepentingan nasional oleh Daniel S. Papp dan teori kerja sama internasional oleh Kalevi Jaakko Holsti. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia memilih Jerman sebagai mitra dalam pembelian senjata militer ini karena Jerman merupakan mitra strategis bagi Indonesia, dapat dilihat dari berbagai perjanjian kerjasama di bidang-bidang utama pembangunan yang telah disepakati oleh Indonesia dan Jerman.⁹

Penelitian karya Daranova Chandrika Kumala Tungga yang berjudul “Pengaruh Kekuatan Militer Amerika Serikat Terhadap Pembangunan Pertahanan Indonesia (Analisis Kerjasama Militer AS-Indonesia)”. Penelitian ini menjelaskan Pasca embargo kebijakan militer Amerika Serikat ke Indonesia, hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia tidak baik. Amerika Serikat menganggap Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Timor Timur pada tahun 1999. Setelah pencabutan embargo militer, Amerika Serikat melihat perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik dalam pengembangan pertahanan. Oleh karena itu, Amerika Serikat mencabut embargo militer dan membangun kembali kerja sama pertahanan mereka antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah

⁹ Bayu Setya Romansyah, “Kerjasama Jerman dan Indonesia dalam hal Pembelian Senjata Militer untuk Modernisasi Alutsista TNI”, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, No.1, Vol.2, (Februari 2015).

terputus. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan kerja sama militer Indonesia dengan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Selanjutnya, ingin mengetahui, memahami dan menggambarkan bagaimana hal itu dapat muncul sebagai hasil kerja sama militer. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, dalam hal ini pengembangan kerja sama militer antara Indonesia dengan Amerika Serikat untuk diselidiki dan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Hasil dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas militernya, Indonesia untuk menjalin kerja sama militer dengan Amerika Serikat. Kerja sama militer antara yang dikembangkan mencakup pertukaran petugas personel, meningkatkan pelatihan baik militer, dan alih teknologi.¹⁰

E. Kerangka Teoritik

Prinsip-prinsip Muamalah adalah nilai-nilai yang mengandung perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi, terutama tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi. Hukum muamalah mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:¹¹

1. Hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah

Hukum Islam memberikan kebebasan membuat bentuk atau jenis muamalah baru sesuai dengan kebutuhan. Asas ini dirumuskan atas

¹⁰ Daranova Chandrika Kumala Tungga, "Pengaruh Kekuatan Militer Amerika Serikat Terhadap Pembangunan Pertahanan Indonesia (Analisis Kerjasama Militer AS-Indonesia)", *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung* (2016).

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 7.

segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam ibadah. Tindakan-tindakan muamalah berlaku asas bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dihubungkan dengan transaksi atau perjanjian (akad) muamalah menunjukkan bahwa bentuk-bentuk transaksi muamalah apapun dapat dibuat selama tidak ada larangan khusus mengenai transaksi tersebut. Mengenai asas kebebasan berkontrak, dalam hukum muamalah menegaskan bahwa pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa-apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.

2. Muamalah dilakukan atas dasar suka-rela

Hukum Islam sangat memperhatikan kebebasan berkehendak. Sebab pelanggaran terhadap kebebasan berkehendak tidak dapat dibenarkan atas bentuk atau jenis transaksi muamalah. Kebebasan kehendak merupakan urusan batin seseorang sehingga perlu di konkretisasi dalam bentuk ijab dan kabul. Substansi yang terkandung dalam ijab kabul adalah perizinan (ridho, persetujuan), sedangkan wahana penandanya adalah ijab dan kabul. Ijab kabul adalah salah satu rukun yang terpenting dalam transaksi muamalah. Apabila tidak ada perizinan, maka tidak dapat menciptakan perjanjian yang sah secara hukum. Perizinan adalah tertujunya kehendak kepada suatu hal tertentu dan menerimanya dengan kepuasan hati. Hal itu diasumsikan adanya

perizinan berangkat dari adanya kehendak. Oleh karena itu, orang yang tidak mempunyai kehendak, seperti gila, anak belum berakal, maupun hilang akal karena sebab yang lain atau terpaksa dipandang tidak sah dalam melakukan tindakan hukum muamalah.

3. Muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat menolak madharat

Prinsip mendatangkan mashlahah dan menolak madharat merupakan ruh dan semangat hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Berdasarkan prinsip ini menjadikan sebuah teori hukum bahwa setiap transaksi (akad) muamalah jenis apapun (termasuk dalam pasar modal) harus bebas dari unsur-unsur *ribā*, *najazsy*, *ihtikar*, dan *gharar*. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* dilarang oleh hukum Islam. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang tidak pasti hasilnya (mengenai objeknya), karena tergantung pada hal-hal yang akan datang atau kepada sesuatu yang belum diketahui.

4. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan

Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Bahkan dalam hal pengambilan manfaat dan pencegahan kerugian di dalam hidup ini dan yang berhubungan dengan alam baka menjadi pertimbangan yang paling utama dalam hukum Islam. Dalam konteks kehidupan ekonomi

menitikberatkan pada persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi yang berimbang antara kehidupan material dan spiritual.

Selain itu, terdapat Asas-Asas akad muamalah. Asas-Asas Akad Muamalah diantaranya adalah sebagai berikut:¹²

1. Asas Ibahah

Maksud kaidah ini adalah bahwa segala tindakan muamalah adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan akad, maka berarti tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

2. Asas Kebebasan

Setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang telah ditentukan oleh Syara' dan boleh memasukkan klausul-klausul apapun ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Asas ini didasarkan pada firman Allah Swt. Dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat 1 :¹³

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود^٥ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم^٦ إن الله يحكم ما يريد

Maksud ayat ini bahwa orang boleh membuat akad apa saja baik yang bernama maupun yang tidak bernama dan akad-akad itu

¹² *Ibid*, hlm. 33-37.

¹³ Al-Maidah (5) : 1.

wajib dipenuhi. Selain itu juga didasarkan pada hadits Nabi saw yang menjelaskan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian dapat menyimpang dari ketentuan hukum yang bersifat pelengkap, misalnya dalam hadits itu membolehkan memasukkan buah tersebut ke dalam akad. Hadits tersebut juga diperkuat oleh Pasal 1447 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menentukan bahwa barang harus diserahkan ditempat, di mana barang itu berada pada saat terjadi jual beli. Namun para pihak dapat memperjanjikan lain, misalnya barang diserahkan di rumah penjual.

Asas kebebasan berkontrak sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1338 yang prinsipnya para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka sepakati, sekaligus untuk menentukan apa yang tidak ingin dicantumkan di dalam naskah perjanjian, tetapi bukan berarti tanpa batas. Menurut Kilian Balz menyatakan bahwa perkembangan transaksi (kontrak) keuangan Islam harus dipadukan dan disesuaikan dengan keseluruhan hukum dan peraturan dimana transaksi itu harus mampu mengakomodasi kebudayaan. Hal itu sebagai pencerminan adanya kebebasan berkontrak. Apa yang akan dipertimbangkan untuk memenuhi prinsip Islam sangat tergantung pada siapa yang menafsirkan dan dimana *yurisdiksi* transaksi terjadi.

3. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme tercapai apabila suatu akad (perjanjian) adanya kata sepakat antar pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, *misstatement*. Asas ini didasarkan atas firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa'(4) ayat 29:¹⁴

يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم با لبا ظل إلا أن
تكون تجارة عن تراض منكم^٢ ولا تقتلوا أنفسكم^٣ إن الله كان
بكم رحيمًا

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap pertukaran secara timbal balik (perdagangan) diperbolehkan dan sah selama didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan kaidah hukum Islam, pada dasarnya perjanjian (akad) adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji. Asas tersebut sama halnya dengan asas utama dalam hukum perdata dan perjanjian, yaitu *Facta Sur Servanda* yang berarti di tangan pihaklah terdapat kekuasaan tertinggi untuk melakukan transaksi yang dibangun atas dasar saling setuju.

¹⁴ An-Nisa' (4): 29.

4. Asas Mengikat

Dalam kaidah *Ushul Fiqh* disebutkan bahwa perjanjian (akad) itu mengikat dan wajib dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Isra' (17) ayat 34:¹⁵

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بائتي هي أحسن حتى يبلغ أشده^ع
وأوفوا بالعهد^ط إن العهد كان مسئولاً

Asas mengikat ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) di Indonesia diatur oleh Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi:

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

5. Asas Keseimbangan

Hukum Muamalah menekankan perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Oleh karena itu Hukum Muamalah melarang transaksi (akad) ribā, dimana dalam konsep ribā, debitur yang memikul resiko atas kerugian usaha, sedang kreditur bebas dan tetap mendapat presentase tertentu.

6. Asas Mashlahah

Asas ini merupakan *maqoshidut tasyri'* yang mengandung prinsip bahwa setiap transaksi muamalah yang dilakukan para pihak harus

¹⁵ Al-Isra' (17): 34.

bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadhorotan (kerugian) atau keadaan yang memberatkan.

7. Asas Amanah

Masing-masing pihak harus beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan dalam satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitra akadnya. Dalam hukum Islam terdapat suatu bentuk perjanjian disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Jika di dalam akad tersebut terdapat penyembunyi informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila kemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

8. Asas Keadilan

Dalam hukum Islam, terdapat sejumlah prinsip yang menekankan keseimbangan dan keadilan di antara para pihak dalam perjanjian, dimana satu pihak tidak dibenarkan menekan pihak lain. Oleh karena itu, Nabi Saw melarang setiap transaksi yang menjurus kepada monopoli dan eksploitasi kebutuhan pihak lain.

Para ahli fiqih membahas jenis-jenis akad dari dua aspek mendasar, yaitu:

1. Akad yang legal (sah), yaitu akad yang memenuhi unsur-unsur dasarnya (rukun dan syarat akad/*ṣīgah*, pelaku akad, objek akad dan

tujuan akad). Sifat akad yang legal tidak mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh syara'.

2. Akad yang tidak legal, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu unsur-unsur dasarnya rukun dan syarat akad/*ṣīgah*, pelaku akad, objek akad dan tujuan akad. Sifat akad yang tidak legal memiliki sifat-sifat yang dilarang syara' seperti beberapa sifat akad yang menyebabkan sah dan tidaknya akad

Adapun jual beli dalam hukum Islam terdapat beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat, yang disebut dengan rukun jual beli. Jumhur Ulama' menetapkan rukun jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)
2. *ṣīgah* (perkataan dan perbuatan), yaitu ijab dan kabul
3. Barang yang diperjualbelikan (obyek akad)
4. Nilai tukar pengganti barang

Dalam penelitian ini barang yang diperjualbelikan atau obyek akadnya merupakan barang yang bertipe khusus, yaitu alat utama sistem pertahanan (alutsista) berupa pesawat tempur SU-35.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu metode untuk memperoleh data dari buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut.¹⁶ Penyusun akan mendasari penelitian ini dengan mengkaji buku, jurnal, artikel maupun majalah yang relevan dengan jual beli alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang akan dikombinasikan dengan teori Fiqih Muamalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada.¹⁷ Penyusun akan menjelaskan secara sistematis dan rinci terkait jual beli alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang akan dikaitkan dengan perspektif Fiqih Muamalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Suatu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data. Apabila teknik pengumpulan data tersebut sudah benar maka akan menghasilkan data yang tepat dan memuaskan. Oleh karena itu, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data secara pustaka, yaitu pembahasannya berasal dari buku, jurnal dan

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Jilid I, Cet XI, 1981), hlm. 42.

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 26.

literatur-literatur yang berkaitan dengan yang akan diteliti maupun dari media lainnya.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan Fiqih Muamalah, dimana penyusun menggunakan fakta-fakta dan teori yang berkaitan dengan hak-hak bertetangga menurut hukum Islam, teori akad dan asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam.

5. Analisis Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah analisis data. Penyusun menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode *deduktif*. Metode ini digunakan dengan menganalisis data secara umum kemudian di analisis dari perspektif Fiqih Muamalah. Sehingga akan diperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti secara khusus berupa kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi uraian tentang teori akad dan asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam, yang akan digunakan untuk menganalisis Fiqih Muamalah dalam jual beli alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Bab III adalah gambaran praktik jual beli alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia dengan Rusia yang menyebabkan Amerika Serikat marah. Penyusun akan menjelaskan gambaran praktik jual beli alat utama sistem pertahanan (alutsista) tersebut.

Bab IV merupakan bab yang menjelaskan inti dari penelitian ini. Pada bab ini berisi pemaparan analisa penyusun terhadap jenis akad jual beli alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan asas kebebasan berkontrak dalam perspektif Fiqih Muamalah.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan ringkasan dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Saran merupakan rujukan dari hasil pemikiran penyusun terkait dengan jual beli alat utama sistem pertahanan (alutsista) dalam perspektif Fiqih Muamalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian literatur maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis Akad yang Digunakan dalam Sistem Jual Beli Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista)

Jenis akad yang digunakan dalam sistem jual beli alat utama sistem pertahanan (alutsista) antara Indonesia dengan Rusia paling mendekati akad jual beli jenis *muqābaḍah*, yaitu jual beli barter namun dengan ketentuan khusus yang telah disepakati

2. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista)

Asas kebebasan berkontrak dalam jual beli alat utama sistem pertahanan (alutsista) antara Indonesia dan Rusia dalam perspektif fiqh muamalah adalah mubah atau boleh karena secara rukun dan syarat akadnya telah terpenuhi dan secara tujuan jelas untuk menjaga pertahanan negara, meskipun mendapatkan ancaman sanksi embargo dari negara Amerika Serikat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini, penyusun menyarankan agar ada penelitian lebih lanjut terkait jual beli alat utama sistem pertahanan (alutsista) jenis pesawat Sukhoi SU-35 antara negara Indonesia dan Rusia. Khususnya dalam perspektif fikih muamalah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: Sigma, 2014.

B. Fiqh/ Ushul Fiqh

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ghazaly, Abdul Rahma, *Fikih Muamalah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Dinamika Toeri Akad dan Implemntasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Shidqi, Muhammad, *Mausu'ah al- Qawa'id al- Fiqhiyah*, Beirut: Muassasah ar- Risalah Jilid 7, 2003.

Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafinfo Persada, 2005.

Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Taqiyudin, Imam, *Khifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar Jilid 1*, Solo: Al- Qowam, 2016.

Wahab, Muhammad Abdul, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

C. Hukum

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Laksbang Mediatama: Yogyakarta, 2008).

Congress Public Law, *Countering America's Adversaries Through Sanctoins Act*, Edward Royce, Washington D. C, 2017.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Jilid I, Cet XI, 1981.
- K Demirjian, “*Senate Overwhelmingly Passes New Rusia and Iran Sanctions*”, Washington Post, June 15, 2017.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Romansyah, Bayu Setya, “*Kerjasama Jerman dan Indonesia dalam hal Pembelian Senjata Militer untuk Modernisasi Alutsista TNI*”, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, No.1, Vol.2, Februari 2015.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987).
- Suoth, Ristra Selly, dkk., “*Kerjasama Indonesia-Rusia dalam Bidang Militer dalam Konteks Peningkatan Pertahanan dan Keamanan*”, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, No.1, Vol.1, 2018.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Perikatan)*, (CV. Mandar Maju: Bandung, 2012).
- Tungga, Daranova Chandrika Kumala, “*Pengaruh Kekuatan Militer Amerika Serikat Terhadap Pembangunan Pertahanan Indonesia (Analisis Kerjasama Militer AS-Indonesia)*”, *Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung*, 2016.
- Witarti, Denik Iswardani “*Tinjauan Teoretis Konsepsi Pertahanan dan Keamanan di Era Globalisasi Industri Pertahanan*”, *Jurnal Pertahanan*, No.3, Vol.5, (2015), hlm. 93.

D. Lainnya

<https://youtu.be/ohVAGw-2GEM>, diakses pada tanggal 27 Januari 2020.

<https://amp.wartaekonomi.co.id/berita252540/pengiriman-jet-tempur-su-35-rusia-ke-Indonesia-bakal-segera-rampung-as-beri-peringatan>, diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

<https://m.cnnIndonesia.com/internasional/20180125165419-106-271574/beli-sukhoi-Indonesia-disebut-terancam-embargo-as-maret-ini>, diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

<https://www.mamansoleman.net/2019/11/alutsista-definisi-dan-penjelasan.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2020.

<https://spiritbloging.blogspot.com/2012/01/modul-4-stabilitas-nasional-dan.html?m=1>, diakses pada tanggal 6 Juni 2020.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Udara, diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

<https://www.indomiliter.com/etalase-alutsista/>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 23.57 WIB.

<https://tirto.id/mengenal-alutsista-dan-sistem-pertahanan-Indonesia-egrd>, Diakses pada tanggal 1 Agustus 2020 pukul 19.53 WIB.

<https://katadata.co.id/pingitfajrin/berita/5e9a495ac04/kecanggihan-sukhoi-su-35-pesawat-tempur-rusia-yang-ditaksir-prabowo>, Diakses pada tanggal 1 Agustus 2020 pukul 20.14 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/902245/menteri-ryamizard-beli-sukhoi-dengan-barter-sesuai-undang-undang/full&view=ok>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 14.45 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-35, Diakses pada tanggal 22 September 2020 pukul 11.32 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

No	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an	Terjemahan Ayat
1.	13	Al-Maidah (5) :1	”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”
2.	14	An-Nisa' (4): 29	“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali (jika makan harta itu dilakukan) dengan cara tukar-tukar berdasarkan perizinan timbal balik”
3.	15	Al-Isra' (17): 34	“... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya”

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Fina Asyfia
Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 03 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Karangkulon RT 02 Wukirsari Imogiri Bantul
Yogyakarta 55782
Email : finaasyfia296@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002-2004 : TK PKK 98 GIRILOYO
2004-2010 : MI MA'ARIF GIRILOYO 2
2010-2013 : SMP NEGERI 5 BANGUNTAPAN
2013-2016 : MAN WONOKROMO (MAN 3 BANTUL)

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Fina Asyfia